

BIRO REKTOR  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA.

KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 057 TAHUN 1976

TENTANG

PENDIRIAN UNIT MICRO TEACHING PADA IKIP YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA

- MEMBANG : a. bahwa perkembangan cara berfikir masyarakat dan perkembangan Ilmu Pengetahuan yang pesat menuntut adanya pemikiran cara mengajar yang sesuai dengan tuntutan tersebut.
- b. bahwa IKIP YOGYAKARTA sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang kompeten dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan serta pembinaan perkembangan Ilmu Keguruan, sudah barang tentu berkewajiban untuk menampung dan memberikan repons terhadap segala tuntutan yang berkembang. dan praktek pendidikan,
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dirasa perlu adanya suatu wadah khusus untuk memelihara dan mengembangkan Ilmu Keguruan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan Ilmu Pengetahuan tersebut.
- d. bahwa suatu Unit Micro Teaching sejauh ini dirasa akan merupakan salah satu wadah yang dapat memenuhi tuntutan di atas.

- MEINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1961.  
2. Keputusan Senat IKIP YOGYAKARTA tanggal 26 Oktober 1974  
3. Keputusan Rapat Kerja Institut tanggal 16 September 1976

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

MEMETAPKAN : Mendirikan Unit Micro Teaching pada IKIP YOGYAKARTA selanjutnya disebut Unit Micro Teaching IKIP YOGYAKARTA.

MEMEDUA

: Tujuan :

Membantu program studi Fakultas dalam menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan praktek pendidikan/keguruan.

MEMETIGA

: Fungsi :

1. Membantu Fakultas dalam hal memelihara, mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa mengenai praktek pendidikan dan keguruan.
2. Sebagai badan perangkat pusat IKIP YOGYAKARTA memberikan pelayanan di dalam masalah praktek pendidikan dan keguruan kepada masyarakat.

MEMEMPAT

: Status :

Unit Micro Teaching IKIP YOGYAKARTA adalah perangkat tingkat Institut yang langsung berada di bawah pembinaan Rektor, dalam pelaksanaan kerja sehari-hari di bawah koordinasi Asisten Rektor Bidang Akademik

MEMELIMA

: Pengurus dan aparat:

- 1). Unit Micro Teaching IKIP YOGYAKARTA dipimpin oleh seorang Kepala, yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor.
- 2). Kepala bertanggung jawab kepada Rektor.
- 3). Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris, yang diangkat oleh Rektor atas usul Kepala.
- 4). Untuk melaksanakan fungsinya, Unit Micro Teaching IKIP YOGYAKARTA dilengkapi dengan aparat pelaksana beserta staf yang akan ditentukan kemudian.

KEENAM : Biaya penyelenggaraan Unit Micro Teaching IKIP YOGYAKARTA ini dibebankan kepada :

- 1). Anggaran routine
- 2). Anggaran Pelita
- 3). Anggaran lainnya.

KETUJUH : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam keputusan ini termasuk peraturan pelaksanaannya akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KESEMBILAN : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA  
PADA TANGGAL : 1 Oktober 1976

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
YOGYAKARTA

REKTOR,

oap. ttd.

IMAM BARNADIB  
NIP. 130076079

Pembusan kepada :

1. Menteri P dan K.
2. Sekjen. Departemen P dan K.
3. Irjen. Departemen P dan K.
4. Dirjen. Pendidikan Tinggi Dep. P dan K.
5. Kamwil Dep. P dan K - DIY
6. IKIP YOGYAKARTA :

- Sekretaris Institut
- Semua Asisten Rektor
- Semua Dekan Fakultas
- Direktur Perpustakaan
- Direktur P3
- Kepala Kantor Registrasi
- Koordinator Praktek Pendidikan dan Keguruan
- Humas

7. A r s i p.

Salinan sesuai dengan aslinya,

IKIP YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Sekretariat,

H. Dwi jowiyono  
NIP. 130429540